



PUTUSAN

Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. 3326116107920001, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Sembungjambu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelayaran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn tanggal 18 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 26-03-2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/060/III/2017, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/DN/X/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PEKALONGAN selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

- anak, Laki-laki, Pekalongan, 22-12-2012;
- anak, Laki-laki, Pekalongan, 17-12-2017;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tahun 2017 sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena;

- Permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat jarang memberikan uang nafkah dan malas bekerja;
- Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, dan menjambak Penggugat;
- Tergugat yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan talak;
- Terakhir pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah orangtua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2019 telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 minggu lamanya;

7. Bahwa selama 3 tahun 2 minggu terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tersebut menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan mendorong kuasa hukumnya untuk turut aktif memberikan nasihat, agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan melanjutkan perkaranya;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Satu lembar fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 058/DN/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Sembungjambu Desa SembungJambu Rt.007 Rw.002 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Maret 2017 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selama 2 tahu 6 bulan;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah mulai tidak nampak rukun lagi;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, sering pula mendapat cerita langsung dari Penggugat mengenai rumah tangganya;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak pernah kembali;

-----B

ahwa selama berpisah, di antara Penggugat dan Tergugat sudah ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

-----B

ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

2.-----S

aksi 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dukuh Ceper Desa Sembung Jambu Rt.006 Rw.001 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Maret 2017 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahu 6 bulan;

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai nampak tidak rukun lagi;

-----B
ahwa saksi melihat langsung keadaan tidak rukun Penggugat dan Tergugat;

-----B
ahwa kedaan tidak rukun itu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, tidak pula jelas mengenai maksud kepergiannya tersebut, dan hingga kini tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

-----B
ahwa akibat dari keadaan itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan hubungan layaknya suami istri;

-----B
ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan kedua belah pihak, sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan berkedudukan sebagai istri Tergugat, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang. Sementara Tergugat tidak ternyata datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R. yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْشَوْا إِنْ كَانُوا عَلَى شَيْءٍ شَاكِرِينَ

Artinya: "Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang dan proses

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Kajen, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa sepengetahuan (izin) Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah *dinazegeleen*, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama KUA Bojong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 26 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R. dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

-----B
ahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak selama 3 tahun lebih, tidak atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, tidak pula jelas mengenai maksud kepergiannya tersebut, dan hingga kini tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

-----B
ahwa akibat dari keadaan itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

-----B
ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati supaya mempertahankan

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata sudah tidak rukun lagi yang diketahui dari terjadinya perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang lama bukan dengan latar belakang kesepahaman bersama antara suami dan istri. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengidentifikasi fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat telah melampaui masa 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan fakta bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya itu, menurut pendapat Majelis Hakim, telah cukup dimaknai sebagai sikap Tergugat yang tidak mau lagi kembali ke kediaman bersamanya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo*, sehingga menjadi alasan pula bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa secara *syara'*, keadaan Penggugat yang sedemikian itu telah merupakan penderitaan (*dharar*) yang dialami Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat, sehingga tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan tujuan syariat itu sendiri yaitu supaya kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah dalam hukum Islam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yaitu Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, padahal upaya menasihati melalui keluarga dan Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum ketiga, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. *Jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kajen mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Qomariyah binti Trisnohadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Erfani, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika

Panitera Pengganti,

Dewi, S.H.I

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)